



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2592/E1/BS.01.01/2021

23 April 2021

Hal : Pengisian Survei Preferensi Magang Mahasiswa

- Yth. 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Seluruh Indonesia
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 mendorong mahasiswa mengikuti delapan aktivitas Kampus Merdeka, salah satunya ialah pelaksanaan magang mahasiswa. Dalam rangka akselerasi aktivitas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) akan meluncurkan program magang *microcredentials*, sebuah proram magang mahasiswa yang difasilitasi oleh keuangan negara kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis, pengetahuan aktual, dan peningkatan kompetensi yang bermanfaat untuk masa depan mahasiswa.

Sebagai langkah memahami kondisi mahasiswa Indonesia dalam memilih program magang, Ditjen Dikti menyelenggarakan survei nasional yang diwajibkan pada seluruh mahasiswa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi menugasi seluruh mahasiswa untuk mengikuti survei magang mahasiswa melalui tautan: survey.spadadikti.id;
2. Pengisian survei dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021 dimulai pukul 09.00-21.00; dan
3. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan kebijakan dan strategi program magang *microcredentials* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mengingat pentingnya kegiatan survei ini, kami memohon kerja sama Bapak/Ibu untuk dapat menyuksekannya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Plt. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E